



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 136 /UN43/KPT.DL.17/2022
Tentang
PANITIA KEGIATAN RELAWAN PAJAK
“PENINGKATAN KESADARAN WAJIB PAJAK ATAS PELAPORAN PERPAJAKAN”
TAX CENTER UNIT PENGEMBANGAN BISNIS, KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Relawan Pajak “Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Atas Pelaporan Perpajakan” *Tax Center* Unit Pengembangan Bisnis, Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu dilakukan penetapan Panitia kegiatan Relawan Pajak “Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Atas Pelaporan Perpajakan” *Tax Center* Unit Pengembangan Bisnis, Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Kepala Unit Pengembangan Bisnis, Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor: B/05/UN43.19/HK.02/2022 perihal Permohonan SK Kegiatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PANITIA KEGIATAN RELAWAN PAJAK “PENINGKATAN KESADARAN WAJIB PAJAK ATAS PELAPORAN PERPAJAKAN” *TAX CENTER* UNIT PENGEMBANGAN BISNIS, KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.
- KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Panitia kegiatan Relawan Pajak “Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Atas Pelaporan Perpajakan” Tax Center Unit Pengembangan Bisnis, Kewirausahaan dan Inkubator Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.
- KEDUA : Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2022.
- KETIGA : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 sesuai dengan Pagu Unit yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Panitia segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Rektor.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 23 Februari 2022
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 136 /UN43/KPT.DL.17/2022

TENTANG

PANITIA KEGIATAN RELAWAN PAJAK “PENINGKATAN KESADARAN WAJIB PAJAK ATAS PELAPORAN PERPAJAKAN” TAX CENTER UNIT PENGEMBANGAN BISNIS, KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

**PANITIA KEGIATAN RELAWAN PAJAK
“PENINGKATAN KESADARAN WAJIB PAJAK ATAS PELAPORAN PERPAJAKAN”
TAX CENTER UNIT PENGEMBANGAN BISNIS, KEWIRAUSAHAAN DAN INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

Pengarah : Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T.
Penanggung Jawab : Dr. Abdul Fatah, S.Pd., M.Pd.
Ketua : Asih Machfuzhoh, SE., M.Ak.
Sekretaris : Akbar Gunawan, M.T.
Anggota : 1. Tri Lestari, SE., M.Sc. Ak., Ph.D.
2. Mazda Eko Sri Tjahjono, S.Pd., SE., M.Akt.
3. Galih Fajar Muttaqin, SE., M.AK., Akt.
4. Mulyanah, SE., M.Si.
5. Refi Pratiwi, SE., M.Ak.
6. Intan Puspanita, SE., M.Ak.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 23 Februari 2022
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002